



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 80 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN MOTIVASI
PENYIDIK DAN PENYELIDIKAN DALAM PENANGKAPAN BANDAR
ATAU PEMAKAI NARKOTIKA DAN OBAT BAHAN BERBAHAYA
PADA RAPAT GELAR PERKARA TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan koordinasi Pencegahan Pemberantasan Peredaran atau Penggunaan Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya dan Minuman Keras bagi Masyarakat di Kota Solok, dan dalam rangka penangkapan pecandu narkotika dan obat berbahaya oleh Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota perlu dilakukan kegiatan Gelar Perkara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dokumen Motivasi Penyidik dan Penyelidikan dalam Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya pada Rapat Gelar Perkara Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan Dokumen Motivasi Penyidik dan Penyelidikan dalam Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya pada Rapat Gelar Perkara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas memverifikasi Dokumen atas Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse (Kasatres) Narkoba Polres Solok Kota sebagai dasar pemberian motivasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota solok.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 30 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 00 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KEABSAHAN DOKUMEN MOTIVASI
PENYIDIK DAN PENYELIDIKAN DALAM
PENANGKAPAN BANDAR ATAU PEMAKAI
NARKOTIKA DAN OBAT BAHAN
BERBAHAYA PADA RAPAT GELAR
PERKARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wakil Walikota Solok	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	Kepala Kesatuan Pamong Praja	Anggota
8.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
9.	Pasi Intel Kodim 0309 Solok	Anggota
10.	Kasat Narkoba Polres Solok Kota	Anggota
11.	Kasi Politik Kantor Kesbangpol	Anggota
12.	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol	Anggota
13.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol	Anggota
14.	Staf Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol 3 (tiga) orang	Anggota


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

↳



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dokumen
Motivasi Penyidik Dan Penyelidikan Dalam Penangkapan
Bandar Atau Pemakai Narkotika Dan Obat Bahan
Berbahaya Pada Rapat Gelar Perkara Tahun 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : Kesbangpol
: Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim
Verifikasi Keabsahan Dokumen Motivasi Penyidik Dan
Penyelidikan Dalam Penangkapan Bandar Atau Pemakai
Narkotika Dan Obat Bahan Berbahaya Pada Rapat Gelar
Perkara Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

*yth Kabag Hukum
DPP
Perwakilan
7/23*

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/ / Kesbangpol/I-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dokumen Motivasi Penyidik dan Penyelidikan dalam Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya pada Rapat Gelar Perkara Tahun 2023

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,


HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004